

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional di Indonesia

Molli Wahyuni ^{1,*}, Ririn Eka Efriza²

¹ Jurusan Akuntansi, STIE Bangkinang, Indonesia

² Jurusan Akuntansi, STIE Bangkinang, Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional periode 2011-2014 di Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Indonesia, yang berjumlah 12 bank konvensional dan 9 bank syariah, dan pengambilan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menggunakan uji beda dua rata-rata (independent sample t-test). Parameter yang digunakan untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan perbankan adalah dengan menggunakan rasio keuangan yakni yang meliputi capital adequacy ratio (CAR), return on asset (ROA), return on equity (ROE), non performing loans (NPL), biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), loan to deposit ratio (LDR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan atau rata-rata rasio yang ada maka terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Namun secara keseluruhan kinerja perbankan syariah lebih baik dibanding perbankan konvensional pada periode penelitian.

Keywords:

Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Bank Syariah dan Bank Konvensional

Pendahuluan

Keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Persaingan dunia perbankan pada saat ini semakin ketat akibat semakin majunya usaha perbankan dalam negeri, sehingga setiap usaha perbankan berusaha memanfaatkan seoptimal mungkin dalam penggunaan dana dan teknologi yang dimiliki dan dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas baik dari segi produksi, konsumsi, maupun distribusi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan.

Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*, bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat "dan atau berdasarkan prinsip syariah", yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Abustan, 2009).

Sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada *konsep islam*, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Pola bagi hasil pada bank syariah memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui *monitoring* atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya.

Kinerja bank juga dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan bank. Dengan mengetahui kekuatan bank, maka dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha bank. Sedangkan kelemahannya

* Corresponding author.

E-mail Addresses: (Molli Wahyuni) (Ririn Eka Efriza)

dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dimasa mendatang. Saat ini cukup banyak bank konvensional yang telah mendirikan atau membuka cabang yang bersifat syariah. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis mengenai apa yang melatar belakangi dibukanya bank syariah tersebut oleh bank konvensional, apakah hal ini dikarenakan masalah kinerja keuangan, bahwa kinerja keuangan bank syariah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja bank konvensional atautkah ada hal lain yang menjadi dasar pertimbangan oleh bank konvensional. Oleh karena itu, dengan melihat fakta yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional untuk masing-masing rasio keuangan, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional untuk masing-masing rasio keuangan, menganalisis kinerja perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan.

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. (Kasmir, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari 2 (Kasmir, 2013) yakni sebagai berikut. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti bahwa bank ini dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Perbankan *syari’ah* dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syari’ah*, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Terkait dengan tujuan bank pembangunana nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Batasan-batasan bank syariah menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititip menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu: *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* yaitu wadiah di mana uang/barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*: yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendakinya.

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan di tanggung oleh sipemilik dana kecuali ditemukan kecurangan dan penyalahgunaan dana oleh pengelola dana. Akuntansi untuk pemilik dana dan pengelola dana dilskukan sesuai dengan PSAK No. 105. *Al-Musyarakah*: adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja. Untuk pencatatan akuntansi musyarakah telah diatur pada PSAK No. 106.

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, imana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah

dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa: *Al-Murabahah* : transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Perlakuan akuntansi untuk murabahah diatur dalam PSAK 102 dan Exposure Draft PSAK 108. *Salam*: adalah akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Dalam PSAK 103 dijelaskan alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai dan barang, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjualan atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. *Istishna'*: adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Dalam PSAK 104 par 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria.

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: 1) *Ijarah*, sewa murni. 2) *ijarah al muntahiyah bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa. Untuk pencatatan akuntansi, ijarah mengikuti Exposure Draft PSAK 107. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*) yang meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: *Al-Wakalah* : Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer. *Al-Kafalah* :jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Al-Hawalah* : adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *post-date check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar dulu piutang tersebut.

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Berdasarkan asas operasional bank *syari'ah* berdasarakan pasal 2 UU No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan *syari'ah* dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarakan prinsip *syari'ah*, demokrasi ekonomi, dan prinsipkehati-hatian. Selanjutnya terkait dengan tujuan bank pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank konvensional adalah bank umum yang beroperasi dengan prinsip konvensional. Prinsip konvensional menggunakan metode menetapkan bunga sebagai harga jual. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menentukan harga dan mencari keuntungan, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu: menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *Spread Based*. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *Fee Based*.

Tabel 1. Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga
3. Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.	3. Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Abustan (2009)

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas dibawah ini, karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena variable dan periode waktu yang digunakan berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi.

Indra Prasetyo (2008) melakukan penelitian dengan judul “analisis kinerja keuangan bank syari'ah dan bank konvensional di indonesia periode 2001-2005”. Dengan indikator penelitian CAR,

RORA, NPM, ROA, LDR. Adapun hasil dari penelitian ini adalah rasio keuangan yang membedakan adalah rasio NPM dan LDR.

Abustan (2009) meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dengan tahun penelitian 2002-2008, dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank umum konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR,ROA,ROE,BOPO, sedangkan bank umum syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio NPL,LDR.

Fauzan Adhim (2008) melakukan penelitian tentang analisa perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional tahun 2002-2007, dari hasil pengujian statistic independent sample t-test menunjukkan rasio CAR tidak berbeda secara signifikan, dilihat dari rasio NPL, LDR bank syariah lebih baik, dilihat dari kinerja bank secara keseluruhan yang diwakili oleh variabel "kinerja" terdapat perbedaan yang signifikan.

Anggraini (2012) meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional periode 2002-2011, hasil penelitian analisis kinerja keuangan yang diperoleh dari rasio CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional jika dilihat dari *mean* kinerja bank secara keseluruhan yang diwakili oleh variabel "Kinerja" dan Kinerja perbankan syariah tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional.

Menurut Kasmir (2008), rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Menurut Hery (2015), Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya.

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Rasio ini jugak digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah bank indonesia dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September–Oktober 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data yang berupa angka-angka yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu, yaitu laporan keuangan perusahaan. Data kualitatif, data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, seperti sejarah singkat perusahaan dan bidang usaha perusahaan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur seperti buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penelitian. Data perbankan diambil melalui beberapa website dari bank yang bersangkutan dan Perpustakaan Bank Indonesia. Jenis laporan yang digunakan antara lain Neraca Keuangan, Laporan Laba-Rugi, Laporan Kualitas Aktiva produktif, Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Ikhtisar keuangan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung. Rancangan penelitian yang digunakan adalah uji hipotesis. Obyek (populasi) dalam penelitian ini adalah Bank syariah dan Bank konvensional. Dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan *Purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Bank Syariah
 - a. Merupakan bank yang telah berdiri selama kurang lebih 5 tahun
 - b. Merupakan bank yang terkenal di masyarakat
 - c. Merupakan bank yang memiliki outlet terbanyak
- 2) Bank Konvensional
 - a. Merupakan Bank BUMN
 - b. Merupakan bank yang telah berdiri selama kurang lebih 5 tahun
 - c. Merupakan bank yang terkenal di masyarakat
 - d. Merupakan bank yang memiliki jumlah outlet terbanyak
 - e. Merupakan bank yang memiliki jumlah nasabah terbanyak

Rasio Permodalan (*Solvability Ratio*) merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.

CAR (*capital adequacy ratio*) rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

NPL (*non performing loan*) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci menilai kinerja fungsi bank.

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit bermasalah}}{\text{Total Seluruh Kredit}} \times 100\%$$

Rasio Rentabilitas (*Earning*) Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*.

Return on Assets (ROA) adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Return on Equity (ROE) adalah tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap satuan mata uang yang menjadi modal perusahaan.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi (Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) BOPO. Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio likuiditas (*liquidity*) suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Rasio likuiditas ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam penelitian ini. Rasio likuiditas yang digunakan adalah *loan to deposit ratio (LDR)*. *Loan to deposit ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

$$LDR = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan bank konvensional pada penelitian ini menggunakan analisis uji beda dua rata-rata saling bebas. Untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan dalam analisis perbandingan rata-rata terlebih dahulu dilakukan uji normalitas.

Santoso (2014) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residu dari regresi mempunyai distribusi yang normal. Jika distribusi dari nilai-nilai residual tersebut tidak dapat dianggap berdistribusi normal, maka dikatakan ada masalah terhadap asumsi normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov. Data terdistribusi normal jika Asymp.Sig (2-tailed) untuk semua variabel lebih besar dari *alpha* 5%.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik statistik yang berupa uji beda dua rata-rata (*independent sample t-test*), *independent sample t-test* dilakukan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok. Tujuan uji hipotesis ini untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang telah dibuat. (Trihendrardi, 2012). Pengujian dilakukan dengan kriteria :

- a. Jika sig < 0,05 maka H1,H2,H3,H4,H5,H6 diterima

Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR antara bank syariah dan bank konvensional.

- b. Jika sig > 0,05 maka Ho diterima

Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR antara bank syariah dan bank konvensional.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bank syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio CAR sebesar 3,065523%. Sedangkan bank konvensional mempunyai rata-rata (*mean*) rasio CAR sebesar 0,1610771%. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai dari rata-rata dari rasio CAR pada bank syariah lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga diketahui bahwa kinerja bank dilihat dari rasio CAR lebih baik bank syariah. Dilihat dari nilai uji t hitung diketahui t hitung sebesar 32,889 yang mempunyai nilai profitabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya pada rasio CAR dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini H1 diterima, artinya dari rasio CAR dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Menurut Dendawijaya, (2009) *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko, CAR juga menjadi indikator untuk melihat tingkat efisiensi dana modal bank yang digunakan untuk investasi. Menurut Jumingan (2014), *Capital Adequacy Ratio* dipergunakan untuk mengukur kecukupan modal guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit. CAR merupakan tingkat kemampuan bank dalam menanggungkan risiko dari setiap kredit aktiva produktif yang beresiko, semakin tinggi CARnya maka kualitasnya semakin baik. Berarti semakin tinggi CAR maka semakin baik penyediaan modal minimum bank tersebut. Dapat dilihat rata-rata rasio CAR pada bank syariah sebesar 3,065523 sedangkan bank konvensional 0,1610771. Jadi karena rasio CAR bank syariah lebih besar dibandingkan dengan rasio CAR bank konvensional, maka CAR pada bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional dalam menyediakan modal minimum.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2012) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional untuk indikator rasio CAR. Tetapi hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Adhim (2008) yang menyatakan bahwa rasio CAR menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank syariah dengan bank konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif diketahui bahwa hasil penelitian bank syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio NPL sebesar 2,3385% sedangkan bank konvensional mempunyai rata-rata (*mean*) rasio NPL sebesar 2,6750%. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai dari rata-rata dari rasio NPL pada bank syariah lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga diketahui bahwa kinerja bank dilihat dari rasio NPL lebih baik bank syariah, karena semakin tinggi nilai NPL maka semakin buruk kualitas aktiva produktif dengan kualitas aktiva yang bermasalah. Dilihat dari nilai uji t hitung diketahui nilai t hitung sebesar -0,865 yang mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,390, oleh karena itu nilai probabilitas $0,390 > 0,05$. Artinya pada rasio NPL dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini H2 ditolak. Dimana rasio NPL dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Dimana kredit bermasalah adalah kelompok debitur yang masuk dalam golongan debitur yang kurang lancar, diragukan dan macet. Sementara itu Siamat (2005), menyebutkan bahwa kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. NPL yang baik adalah NPL yang memiliki nilai di bawah 5% dapat dilihat dari ranks rata-rata rasio NPL pada bank syariah sebesar 2,675000 sedangkan bank konvensional 2,338542. Jadi karena rasio NPL bank konvensional lebih kecil dibandingkan dengan rasio NPL bank syariah, maka NPL pada bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. Berarti bank konvensional lebih baik dalam mengelola aktiva produktif yang dimiliki oleh bank dibandingkan dengan bank syariah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Abustan (2009), yang meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, hasil penelitian menyebutkan bahwa jika dilihat dari rasio NPL maka kinerja perbankan syariah dan kinerja perbankan konvensional terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufidha Miranti (2013) yang meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan umum devisa nasional di BEI. Hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah dengan kinerja keuangan bank umum devisa nasional di Indonesia dilihat dari rasio NPL dengan nilai probabilitas $1,049 < 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian bank syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio ROA sebesar 2,215833% sedangkan bank konvensional

mempunyai rata-rata (*mean*) rasio ROA sebesar 0,314212%. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai dari rata-rata dari rasio ROA pada bank konvensional lebih kecil dibandingkan dengan bank syariah, sehingga diketahui bahwa kinerja bank dilihat dari rasio ROA lebih baik bank syariah. Dilihat dari nilai uji t hitung diketahui nilai t hitung sebesar 7,611 yang mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000, oleh karena itu nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya pada rasio ROA dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini H3 diterima. Dimana rasio ROA dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio menunjukkan sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 2013). Dimana semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan posisi bank dari segi penggunaan asset juga semakin baik. Standar ROA berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah lebih dari 1,5%. Dapat dilihat dari rata-rata rasio ROA pada bank syariah sebesar 2,215833 sedangkan bank konvensional 0,314212. Jadi karena rasio ROA bank konvensional lebih kecil dibandingkan dengan rasio ROA bank syariah, maka ROA pada bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional dari segi kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan asset yang dimiliki oleh bank. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Abustan (2009), melakukan penelitian dengan judul analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dan kinerja perbankan konvensional jika dilihat dari rasio ROA. Tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Prasetyo (2008), melakukan penelitian dengan judul analisis kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia periode 2001-2005. Dengan indikator penelitian CAR, RORA, NPM, ROA, LDR. Adapun hasil dari penelitian ini adalah rasio keuangan yang membedakan adalah rasio NPM dan LDR.

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif diketahui bahwa bank syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio ROE sebesar 2,089854% sedangkan bank konvensional mempunyai rata-rata (*mean*) rasio ROE sebesar 0,1787812%. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai dari rata-rata dari rasio ROE pada bank konvensional lebih kecil dibandingkan dengan bank syariah, sehingga diketahui bahwa kinerja bank dilihat dari rasio ROE lebih baik bank syariah. Dilihat dari tabel 8 nilai uji t hitung diketahui nilai t hitung sebesar 10,972 yang mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000, oleh karena itu nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya pada rasio ROE dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini H4 diterima. Dimana rasio ROE dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Menurut Hery (2015), *Return on equity* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Dimana semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, standar ROE adalah lebih dari 12%. Dapat dilihat dari rata-rata rasio ROE pada bank syariah sebesar 2,089854 sedangkan bank konvensional 0,1787812. Jadi karena rasio ROE bank konvensional lebih kecil dibandingkan dengan rasio ROE bank syariah, maka ROE pada bank syariah lebih baik dibandingkan bank dengan bank konvensional. Berarti bank syariah lebih baik dari segi memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan modal yang dimiliki oleh bank.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Damara Andri Nugraha (2014), yang meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional, hasil penelitian menyimpulkan bahwa rasio ROE pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Central Asia tidak terdapat perbedaan kinerja secara signifikan. Tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abustan (2009), yang menyimpulkan bahwa rasio ROE dengan nilai $p = 0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa jika dilihat dari rasio ROE maka kinerja perbankan syariah dan kinerja perbankan konvensional terdapat perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian, bank syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio BOPO sebesar 4,020828% sedangkan bank konvensional mempunyai rata-rata (*mean*) rasio BOPO sebesar 0,761224%. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai dari rata-rata dari rasio BOPO pada bank konvensional lebih kecil dibandingkan dengan bank syariah, sehingga diketahui bahwa kinerja bank dilihat dari rasio BOPO lebih baik bank konvensional. Dilihat dari nilai *Asymp.sig* (2-tailed), nilainya $0,581 > 0,05$. Artinya pada rasio BOPO dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Dilihat dari nilai uji t hitung diketahui nilai t hitung sebesar 20,132 yang mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000, oleh karena itu nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya pada rasio BOPO dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini H5 diterima. Dimana rasio BOPO dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Menurut Hapsari (2011), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang mengendalikan beban operasional terhadap pendapatan operasional (jumlah dan pendapatan bunga dan total pendapatan operasional). Dimana semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, karena biaya operasi yang harus ditanggung lebih kecil dari pada pendapatan operasinya sehingga aktivitas operasional bank menghasilkan keuntungan, dimana hal tersebut mampu meningkatkan modal bank dan meminimumkan tingkat risikonya. Standar pengukuran BOPO yang baik adalah memiliki nilai $\pm 92\%$. Dapat dilihat dari rata-rata rasio BOPO pada bank syariah sebesar 4,020828 sedangkan bank konvensional 0,7612240. Jadi karena rasio BOPO bank syariah lebih besar dibandingkan dengan rasio BOPO bank konvensional, maka BOPO pada bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah dari segi kualitas tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2012), yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yang diwakili rasio BOPO.

Kesimpulan

Bank syariah mempunyai rata-rata (mean) rasio LDR sebesar 4,579430% sedangkan bank konvensional mempunyai rata-rata (mean) rasio LDR sebesar 0,7043958%. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai dari rata-rata dari rasio LDR pada bank syariah lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga diketahui bahwa kinerja bank dilihat dari rasio LDR lebih baik bank konvensional. Dilihat dari tabel V.8 nilai uji t hitung diketahui nilai t hitung sebesar 22,896 yang mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000, oleh karena itu nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya pada rasio LDR dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini H6 diterima. Dimana rasio LDR dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Menurut Kasmir (2012:319), Loan to Deposit Ratio adalah rasio yang mengukur likuiditas bank dalam memenuhi dana yang ditarik oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, deposit, dan giro. Dimana semakin tinggi rasio LDR menunjukkan indikasi semakin rendahnya likuiditas suatu bank hal ini disebabkan jumlah dana yang dipruntukkan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar, dan jika terjadi penurunan LDR dibawah standar ketentuan BI menunjukkan indikasi bahwa terjadi penurunan kemampuan perbankan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Standar nilai LDR berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah antara 85%-110%. Dapat dilihat dari tabel V.6 rata-rata rasio LDR pada bank syariah sebesar 4,579430 sedangkan bank konvensional 0,7043958. Jadi karena rasio LDR bank konvensional lebih kecil dibandingkan dengan rasio LDR bank syariah, maka LDR pada bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. Dari segi, membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debitur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damara Andri Nygraha (2014), yang meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja secara signifikan dilihat dari rasio LDR antara bank syariah (PT Bank Syariah Mandiri) dan bank konvensional (PT Bank Central Asia) tersebut.

References

- Abustan. 2009. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*. Jurnal Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Adhim, Fauzan. 2008. *Analisis Perbandingan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*. Jurnal FAI-UIKA, Bogor.
- Anggraini. 2012. *Analisis Perbandingan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*. Periode 2002-2011. Skripsi_dipublikasikan..
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuswadi. 2006. *Memahami Rasio-Rasio Keuangan Bagi Orang Awam*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Martono dan Darsono Agus Harjito. 2007. *Manajemen Keuangan, Edisi Pertama*, Cetakan Keenam. Ekonisia, Yogyakarta.

Munawir, S. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi ke Empat. Liberty, Yogyakarta.

Prasetyio, Indra (2008), *Analisis kinerja Keuangan bank syariah dan bank konvensional di indonesia*, jurnal aplikasi manajemen Vol. 6, Agustus 2008.

Sawir, Agnes. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangann Perusahaan*, Cetakan Kelima, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta